

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2015

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 8 TAHUN 2015, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2015

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d UU No 8 Tahun 2015 tentang perubahan UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, berdasarkan pertimbangan dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015 ;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 15 Tahun 2011, : UU NO 8 Tahun 2015, PKPU No 2 Tahun 2015, PKPU No 3 Tahun 2015;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan 22 April 2015.
- Lampiran 16 Halaman